



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 1 Agustus 2023

Kepada

Yth. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit
Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 28/SE/2023

TENTANG

**PENERAPAN FLEKSIBILITAS JAM KERJA (*FLEXIBLE WORKING HOUR*)
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara dan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/113/KT.00/2023 hal Rencana *Piloting* Fleksibilitas Bekerja bagi Pegawai ASN, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah agar memerintahkan para Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menaati ketentuan jam kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pengaturan Jam Kerja bagi Para Pegawai yang Bekerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai berikut:

No.	Hari	Jam Kerja Reguler	Kode Shift
1.	Senin s.d. Kamis	Pukul 07.30 s.d.16.00 Pukul 12.00 s.d.13.00 (waktu istirahat)	REG
2.	Jumat	Pukul 07.30 s.d.16.30 Pukul 11.30 s.d.13.00 (waktu istirahat)	REG J

2. Ketentuan jam kerja untuk jenis dan sifat pekerjaan yang secara langsung memberikan pelayanan terhadap masyarakat dan/atau secara terus menerus 24 (dua puluh empat) jam,

berlaku ketentuan jam kerja khusus/*shifting* yang diatur oleh Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Pegawai yang melaksanakan tugas dengan jam kerja reguler sebagaimana dimaksud pada angka 1, dapat diberikan fleksibilitas jam kerja (*flexible working hour*) paling lama 120 (seratus dua puluh) menit setelah ketentuan jam masuk kerja dan diberikan penyesuaian jam pulang bekerja lebih lama secara proporsional pada hari berkenaan dengan jumlah akumulasi 7,5 (tujuh koma lima) jam dalam satu hari diluar waktu istirahat.

Contoh:

- 1) Pegawai yang hadir masuk bekerja di kantor dan melaksanakan tugas pada hari Selasa pukul 07.45, maka yang bersangkutan dapat diberikan penyesuaian jam pulang bekerja lebih lama pada Pukul 16.15.
 - 2) Pegawai yang hadir masuk bekerja di kantor dan melaksanakan tugas pada hari Jumat pukul 09.00, maka yang bersangkutan dapat diberikan penyesuaian jam pulang bekerja lebih lama pada Pukul 18.00.
 - 3) Pegawai yang hadir masuk bekerja di kantor dan melaksanakan tugas pada hari Kamis pukul 10.00, maka yang bersangkutan dapat diberikan penyesuaian jam pulang bekerja lebih lama pada pukul 18.00 dikategorikan terlambat dan mendapat pengurangan capaian waktu efektif kerja sebesar 30 (tiga puluh) menit dalam sistem informasi Tambahan Penghasilan Pegawai (e-tpg).
4. Fleksibilitas jam kerja (*flexible working hour*) sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat diberikan apabila
 - a. tidak melaksanakan upacara peringatan hari besar nasional/daerah dan apel mingguan setiap hari Senin;
 - b. telah menyampaikan pemberitahuan kepada atasan langsung;
 - c. tidak sedang melaksanakan tugas kedinasan yang bersifat mendesak/harus diselesaikan pada hari berkenaan atau dilaksanakan di luar kantor; dan
 - d. telah menyelesaikan target pekerjaan pada hari berkenaan.
 5. Perhitungan waktu kerja bagi Pegawai yang mendapatkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) berdasarkan Beban Kerja dilaksanakan sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai dengan ketentuan
 - a. memperhitungkan akumulasi 8,5 (delapan koma lima) jam per hari kerja efektif dalam satu bulan; dan
 - b. ketentuan batas waktu kerja bulan Ramadan sebesar akumulasi 7,5 (tujuh koma lima) jam per hari kerja efektif dalam satu bulan.
 6. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah agar melakukan pengawasan, pengendalian dan evaluasi penerapan fleksibilitas jam kerja (*flexible working hour*) di lingkungan Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah masing-masing.

7. Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 1/SE/2023 tentang Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta Selama Masa Transisi Menuju Endemi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
8. Surat Edaran ini mulai dilaksanakan terhitung tanggal 7 Agustus 2023.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Joko Agus Setyono
NIP. 196512111996031004

Tembusan:

1. Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta